



WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan;
- c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Kesehatan diatur dalam Bab III Bagian Keenam dan lampiran VII tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJADINAS KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.

3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
8. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Kesehatan adalah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan urusan kesehatan.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan kesehatan.
12. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar.
13. Sekretaris Dinas Kesehatan selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjar.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kota Banjar.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negarayang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan merupakan tipe B, untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Dinas dengan beban kerja yang sedang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Program dan Informasi.

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan;
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 2. Seksi Kefarmasian; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Kesehatan.
- f. Jabatan Pelaksana;
- g. Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan uraian tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan kesehatan;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Dinas Kesehatan;

- c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan kesehatan;
- d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan;
- e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;
- f. memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Kesehatan;
- g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
- h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (2), sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian dan penyusunan kebijakan daerah urusan kesehatan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan kesehatan;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan kesehatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan;
 - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan kesehatan;

- d. mengkoordinasikan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

SubbagianUmum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 7

- (1) SubbagianUmum, Kepegawaian dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala subbagianberkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) SubbagianUmum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset urusan kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SubbagianUmum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan kesehatan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan kesehatan;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan kesehatan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Kesehatan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada SubbagianUmum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset urusan kesehatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Dinas Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan kesehatan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan kesehatan;
 - c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan kesehatan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Kesehatan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset;
 - f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan keuangan serta aset urusan kesehatan; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Subbagian Program dan Informasi

Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Informasi merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat urusan kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Program dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan kesehatan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;

- b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatanbidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan kesehatan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - d. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Kesehatan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada SubbagianPerencanaan dan Evaluasi;
 - f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat urusan kesehatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Program dan Informasi melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan kesehatan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - b. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatanbidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - c. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan kesehatan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - d. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Kesehatan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Program dan Informasi;
 - f. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat urusan kesehatan; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Bidang kesehatan masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan kesehatan bidang kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat(2), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Pasal 10

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi merupakan unsur pelaksana urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang kesehatan masyarakat.
- (2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang kesehatan masyarakat.
- (2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan kesehatan bidang Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kesehatan bidang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan kesehatan bidang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah;

- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negarapada SeksiPromosi dan Pemberdayaan Kesehatan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Pasal 12

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang kesehatan masyarakat.
- (2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan kesehatan bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kesehatan bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiKesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan kesehatan bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan unsur pelaksana urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan kesehatan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Pasal 14

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi merupakan unsur pelaksana urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kesehatan bidang surveilans

- dan imunisasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Pasal 15

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular merupakan unsur pelaksana urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan

- bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - e. pembinaan aparatur sipil negarapada Seksipencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negarapada Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa

Pasal 16

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa merupakan unsur pelaksana urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan

- kesehatan jiwa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - e. pembinaan aparatur sipil negarapada SeksiPencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SeksiPencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwamelaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negarapada SeksiPencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 17

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatanmerupakan unsur pelaksana urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan kesehatan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatanmempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kesehatan bidang pelayanan

- kesehatan, kefarmasian dan sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan sumber daya kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan sumber daya kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan kesehatan bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan sumber daya kesehatan;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan kesehatan bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan sumber daya kesehatan;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan sumber daya kesehatan;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan sumber daya kesehatan;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan kesehatan bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian dan sumber daya kesehatan;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan kesehatan bidang pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan kesehatan bidang pengelolaan upaya kesehatan perseorangan daerah dan rujukan tingkat daerah, pengelolaan upaya kesehatan masyarakat daerah dan rujukan tingkat daerah pengelolaan upaya kesehatan masyarakat daerah dan rujukan tingkat daerah dan penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang pengelolaan upaya kesehatan perseorangan daerah dan rujukan tingkat daerah, pengelolaan upaya kesehatan masyarakat daerah dan rujukan tingkat daerah pengelolaan upaya kesehatan masyarakat daerah dan rujukan tingkat daerah dan penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang pengelolaan upaya kesehatan perseorangan daerah dan rujukan tingkat daerah, pengelolaan upaya kesehatan masyarakat daerah dan rujukan tingkat daerah pengelolaan upaya kesehatan masyarakat daerah dan rujukan tingkat daerah dan penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang pengelolaan upaya kesehatan perseorangan daerah dan rujukan tingkat daerah, pengelolaan upaya kesehatan masyarakat daerah dan rujukan tingkat daerah pengelolaan upaya kesehatan masyarakat daerah dan rujukan tingkat daerah dan penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan kesehatan bidang pengelolaan upaya kesehatan perseorangan daerah dan rujukan tingkat daerah, pengelolaan upaya kesehatan masyarakat daerah dan rujukan tingkat daerah pengelolaan upaya kesehatan masyarakat daerah dan rujukan tingkat daerah dan penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang pengelolaan upaya kesehatan perseorangan daerah dan rujukan tingkat daerah, pengelolaan upaya kesehatan masyarakat daerah dan rujukan tingkat daerah pengelolaan upaya kesehatan masyarakat daerah dan rujukan tingkat daerah dan penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah;

- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang pengelolaan upaya kesehatan perseorangan daerah dan rujukan tingkat daerah, pengelolaan upaya kesehatan masyarakat daerah dan rujukan tingkat daerah pengelolaan upaya kesehatan masyarakat daerah dan rujukan tingkat daerah dan penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pelayanan Kesehatan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Kefarmasian

Pasal 19

- (1) Seksi Kefarmasian merupakan unsur pelaksana urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan kesehatan bidang kefarmasian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kefarmasian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kesehatan bidang rekomendasi penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, rekomendasi penerbitan izin usaha mikro obat tradisional, rekomendasi penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga, rekomendasi penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga dan pengawasan post-market produk makanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang rekomendasi penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, rekomendasi penerbitan izin usaha mikro obat tradisional, rekomendasi penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga, rekomendasi penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga dan pengawasan post-market produk makanan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang rekomendasi penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, rekomendasi penerbitan izin usaha mikro obat tradisional, rekomendasi penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga, rekomendasi penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga dan pengawasan post-market produk makanan;
- d. pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang rekomendasi penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, rekomendasi penerbitan izin usaha mikro obat tradisional, rekomendasi penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga, rekomendasi penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga dan pengawasan post-market produk makanan;
- e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Kefarmasian; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Seksi Kefarmasian melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan kesehatan bidang rekomendasi penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, rekomendasi penerbitan izin usaha mikro obat tradisional, rekomendasi penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga, rekomendasi penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga dan pengawasan post-market produk makanan;
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang rekomendasi penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, rekomendasi penerbitan izin usaha mikro obat tradisional, rekomendasi penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga, rekomendasi penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga dan pengawasan post-market produk makanan;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang rekomendasi penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, rekomendasi penerbitan izin usaha mikro obat tradisional, rekomendasi penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga, rekomendasi penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga dan pengawasan post-market produk makanan;

- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang rekomendasi penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, rekomendasi penerbitan izin usaha mikro obat tradisional, rekomendasi penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga, rekomendasi penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga dan pengawasan post-market produk makanan;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negarapada SeksiKefarmasian; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

SeksiSumber Daya Kesehatan

Pasal 20

- (1) SeksiSumber Daya Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
- (2) Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas urusan kesehatan bidang Sumber Daya Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SeksiSumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kesehatan bidang rekomendasi penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan dan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk usaha kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang rekomendasi penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan dan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk usaha kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang rekomendasi penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan dan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk usaha kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang rekomendasi penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan dan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk usaha kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan daerah;

- e. pembinaan aparatur sipil negarapada SeksiSumber Daya Kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Kepala SeksiSumber Daya Kesehatan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan kesehatan bidang rekomendasi penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan dan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk usaha kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang rekomendasi penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan dan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk usaha kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang rekomendasi penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan dan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk usaha kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan daerah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang rekomendasi penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan dan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk usaha kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan daerah;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negarapada SeksiSumber Daya Kesehatan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas

usulan sekretaris daerah.

- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Kesehatan maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinasmemimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas,

dan keterpaduan.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pematkhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegal dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan kembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 29

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 30

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 31

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 32

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 33

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VI PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 34

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Bab III Bagian Keenam dan lampiran VII Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 22 November 2018
WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 57